

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-Xviii/2020 Tentang Pemberian Reward Grab Kepada Pengguna

(Analysis of The Decision of The Constitutional Court Number: 77/PUU- XVIII/2020 About Rewarding Grab Users)

Camila Tatya Nadida, Wihelmina Melissa, Sherly Budiono,
Veren Anggelina Maringka

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat Indonesia

Abstrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus dijunjung tinggi dalam hubungan bisnis dan perdagangan secara umum demi terciptanya keadilan. Ketentuan pidana harus ditempatkan sebagai Primum remedium Tentang UU Perlindungan Konsumen sehingga benar-benar bekerja dengan sanksi pidana sebagai pencegahan khusus dan umum terhadap tindak pidana korporasi.

Kata kunci: Perlindungan konsumen

Abstract

Consumer Protection under the Act No.8, 1999 should be upheld in business and trade relations in general for the sake of justice. Criminal provisions must be placed as primum remedium of protection under the act so they can work earnestly with criminal sanctions as general and special prevention corporation of criminal acts.

Key words : *Consumer Protection*

Date of Submission: 08-12-2020

Date of acceptance: 24-12-2020

I. Pendahuluan

Penting untuk diperhatikan dan dikaji secara mendalam pola perlindungan hak asasi manusia dan kegemilangan di Indonesia karena Indonesia secara aktif dan progresif berkomitmen pada standar hak asasi manusia dengan penekanan khusus pada ekonomi, hak sosial dan budaya (the ecosoc rights) yang dilakukan oleh bangsa Indonesia Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah). Standar hak asasi manusia diartikulasikan bahwa pencapaian hak ekosob harus dicapai sesuai dengan amanat konstitusional diatur dalam pasal 28. Sedangkan penggunaan kekuasaan dalam syarat pengelolaan semua sumber daya yang tersedia harus diarahkan untuk mencapai hasil yang ditentukan oleh Pasal itu sendiri. Dengan demikian, penilaian transparan tentang kemajuan dan kewajiban untuk memenuhi Hak ekosob dapat diungkapkan dengan cara memantau kepatuhan negara terhadap putusan Pengadilan melalui uji materi. Kepatuhan negara menunjukkan positif berusaha membenarkan nilai perilaku negara. Kebaruan terletak pada kenyataan bahwa realisasinya hak ekosob melalui tinjauan yudisial memberikan masalah kompleks lainnya, tantangan dan peluang tentang bagaimana negara sebagai pengemban tugas utama mematuhi dengan keputusan untuk implementasi yang efektif menjamin pemegang hak justiciability dalam pengertian itu. Dalam skenario hukum yang lebih luas, penting juga untuk diperhatikan bahwa Indonesia wajib memenuhi dan mewujudkan hak ekosob di bawah pengawasan internasional masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia sudah berkomitmen untuk terikat oleh Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sejak itu disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memang krusial untuk berpendapat bahwa "semua hukum internasional tentang hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia menjadi hukum negara". Akibatnya, Indonesia harus menerapkan prinsip efektivitas. Itu mensyaratkan bahwa semua ketentuan perjanjian atau konvensi hak asasi manusia diinterpretasikan dan diterapkan sedemikian rupa perlindungan. Ada banyak analisis tentang peran MK secara ekonomi, sosial dan pendekatan hak budaya dan/atau untuk strategi advokasi dan ajudikasi. Phillipa Venning, misalnya, menyajikan temuan luar biasa yang dimiliki Pengadilan telah berhasil memperkenalkan "hak yang dapat ditegakkan secara yudisial" untuk ekonomi, hak sosial dan budaya di Indonesia. Kesulitan itu mencirikan banyak orang nilai-nilai sebagai hak asasi manusia dapat

melemahkan gagasan dan kepentingan manusia hak dibandingkan dengan hak hukum lainnya. Itu telah diperdebatkan Pengakuan hak baru bisa menciptakan iklim yang merusak dalam hal nilai dan validitas hak asasi manusia yang ada. Demikianlah, proklamasi hak asasi manusia baru dapat dibenarkan hanya jika kebutuhannya mencukupi bagus dan bila berpeluang diterima oleh internasional komunitas kuat. Terlepas dari pertimbangan tersebut, saya yakin bahwa hak konsumen memiliki mencapai titik yang membenarkan pertimbangan serius apakah akan atau tidak akui mereka sebagai hak asasi manusia. Penentang hak asasi manusia tambahan mengabadikan mitos bahwa hak asasi manusia terbatas jumlahnya. Mereka opini tidak dibagikan oleh seluruh komunitas internasional, tetapi sebagai gantinya mencerminkan pandangan Amerika. Pastinya, jika ada kesiapan untuk mengakui hak-hak baru, 'konsensus internasional bahwa konsumen harus dilindungi' mandat termasuk hak konsumen. Itu kecenderungan untuk memperluas cakupan berbagai hak dan memasukkan varian sebagai hak konstitusional lebih jauh argumennya. Jika dasar hak konsumen tidak diakui sebagai hak asasi manusia, melainkan akan diakui diganti jika bertentangan dengan hak konstitusional lainnya. Seperti halnya gugatan yang dilayangkan oleh seorang mahasiswa pada tahun 2019, yaitu Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Dalam gugatan yang dituliskan pada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU- XVIII/2020, mereka meminta agar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Hal ini dikarenakan agar memudahkan proses judicial review bahwa sekalipun seandainya terjadi penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, quod non, masalah tersebut memiliki kemudaran yang lebih sedikit dibandingkan bila membiarkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan norma Pasal 55 UU MK terus dipertahankan. Penumpukan hanya akan berdampak pada bertambahnya beban kerja lembaga, sementara ketidakpastian yang terkandung dalam norma akan menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak hukum warga negara akan terlanggar. Untuk itu dalam tulisan ini akan mengulas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVIII/2020 . Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap warga negara boleh berpraktik pekerjaan apa pun dan bahwa kebebasan hanya dapat dibatasi oleh undang-undang diberlakukan untuk tujuan yang tepat dan untuk kepentingan publik. Sama prinsip berlaku untuk hak untuk mendapatkan izin praktek tertentu perdagangan. Ketika lisensi ditolak untuk tujuan perlindungan konsumen, ada kemungkinan bahwa pengadilan dapat memutuskan bahwa kebebasan pendudukan, sebagai ahak konstitusional, mengesampingkan hak konsumen. Meskipun kebebasan pekerjaan bisa dibatasi dengan alasan yang tepat, itu untuk pengadilan menentukan apa yang merupakan penyebab yang tepat. Saat hak konstitusional sedang diserang, kecenderungan pengadilan untuk membatasi mereka pelanggaran. Penerimaan hak konsumen sebagai hak asasi manusia, bagaimanapun, akan memungkinkan mereka untuk menjadi setara dengan hak konstitusional

II. Tinjauan Pustaka

Mengingat betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan persepsi bahwa hak-hak konsumen merupakan Generasi kebebasan pekerjaan. Mereka kemudian akan dapat bersaing didasar yang setara dengan nilai hak asasi manusia lainnya. Hak konsumen, tampaknya, memiliki peluang yang lebih baik diidentifikasi sebagai hak asasi manusia daripada beberapa hak "baru". Daripada menjadi hak yang sepenuhnya baru, mereka merupakan penjabaran dan perluasan dari hak ekonomi yang diakui. Pengakuan seperti itu, tentu saja, tidak akan diterima dicapai tanpa perlawanan, dan mungkin itu terlalu dinimencirikan hak konsumen sebagai hak asasi manusia wajib. Ini. Oleh karena itu, disarankan

untuk mengakui mereka pada tahap ini sebagai manusia yang "lunak" hak. Gagasan hak lunak di bidang hukum konsumen adalah gagasan yang baik Keempat Hak Asasi Manusia yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi dalam perkembangan umat manusia di masa yang akan datang. Dimana

persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai *crime by government* yang termasuk ke dalam pengertian *political crime* (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian *crime against government* (kejahatan terhadap kekuasaan). Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan refresif negara terhadap rakyatnya. Dalam perkembangannya, sebagaimana diuraikan diatas dimensi-dimensi hak asasi manusia itu berubah makin kompleks sifatnya. Dimana persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Konsep baru inilah diperkenalkan dengan sebutan sebagai konsep Generasi Keempat. Salah satu aspek HAM yang hingga kini belum tersentuh secara baik dalam perlindungan dan penegakan HAM adalah dalam perlindungan konsumen. Implikasinya menghawatirkan karena akselerasi pemberdayaan masyarakat di bidang konsumen dan HAM masih sangat kurang dilaksanakan. Sementara para produsen lebih mementingkan keuntungan perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat dan mengabaikan kepentingan konsumen. Dasar hukum dari apa yang dikemukakan di atas sebenarnya dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa ; "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa" adalah komitmen moral yang berdimensi kemanusiaan. Komitmen moral ini harus dijabarkan lebih luas oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan perlindungan HAM setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi bukan hanya perlindungan dan penegakan HAM dalam lingkup hak-hak dibidang politik dan keamanan secara sempit. Sebagaimana dinyatakan di atas salah satu aspek yang hingga kini belum tersentuh secara memadai oleh perlindungan dan penegakan HAM adalah aspek pembangunan dibidang ekonomi, baik secara luas maupun secara khusus di bidang konsumen.

III. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dimana penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku.

IV. Pembahasan

Dalam gugatan yang diajukan, para pemohon mengajukan permohonan kepada yang mulia hakim untuk pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Para pemohon meminta agar proses permohonan dapat diproses di Mahkamah Agung, walau tidak semua permasalahan

dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi mengingat banyaknya tugas yang di emban oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia.

Namun

permohonan tersebut dikabulkan oleh Sembilan hakim MK pada 17 September 2019 Pukul 09.00. Dalam analisa kami, putusan tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Beratnya tugas Mahkamah Konstitusi

akan terbantu jika Mahkamah Agung diberikan kekuasaan untuk bisa memutuskan masalah.

Pasal yang diujikan dalam kasus ini adalah Pasal 1365 KUHPer dengan landasan konstitusional dengan UU Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap jaminan hukum bagi para pemohon.

Dalam kasus ini subjek hukum pemohon adalah sebagai perorangan yang dirugikan hak

konstitusionalnya. Menurut kuasa hukum pemohon kerugian ini merupakan kerugian potensial karena pemohon diajukan gugatan oleh pihak Grab yang disitu gugatan tersebut untuk membayar jasa advokat Grab.

Hakim 1 membahas kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, pedoman sudah diberikan oleh Mahkamah berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) baru kemudian putusan Nomor 006/2005, dan Putusan Nomor 007. Lalu hakim 1

menanyakan adakah kerugian konstitusional dan kedudukan hukumnya? Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Sela.

Hakim 1 juga

memberikan nasihat bahwa Pasal 1338 KUHPER dapat melemahkan permohonan kuasa hukum, karena jasa pengacara itu tidak boleh dibebankan kepada pihak lawan. Kemudian hakim mengatakan putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 merupakan hal kedua yang dapat melemahkan permohonan Kuasa Hukum. Sehingga, ini sudah menjadi yurisprudensi bahwa jasa pengacara hanya berhubungan dengan pemohon saja.

Hakim 2 memberikan nasihat bahwa pasal 55 dalam Undang-Undang MK diatur bahwa pengujian dibawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung

wajib diberhentikan bahwa

pasal itu hanya

menegaskan terkait pengujian peraturan

Perundang-Undangan di Mahkamah Agung.

Tetapi terkait dengan sidang perdata Mahkamah Konstitusi tidak diatur sehingga permohonan tidak relevan, karena memberi ruang besar kepada Mahkamah Konstitusi agar bisa lebih intervensi dalam proses perdata yang sedang berlangsung. Kemudian, terkait dengan norma yang diujikan tetap berlaku sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Hakim ketua

memberikan nasihat bahwa sistematika yang dimulai dari identitas, pasal yang diujikan dan batu ujinya, kewenangan mahkamah harus lengkap. Kewenangan mahkamah itu yang dimasukan ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusional, Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman, dan juga kesimpulan mahkamah yang berwenang.

Hakim ketua juga menyimpulkan bahwa sebagai subjek yang mengajukan judicial review tidak jelas. Dan, berkenaan dengan subjek

kerugian hak

konstitusional bukan merupakan kerugian materiil tetapi kerugian konstitusional.

Penggunaan Pasal 1365 KUH Perdata menjadi dalil somasi adalah kebebasan atau hak bagi siapapun yang ingin mengajukan somasi, termasuk pada hal ini akan memakai jasa pengacara atau tidak, hal tersebut merupakan ranah privat atau perdata, sepanjang sinkron menggunakan ketentuan hukum acara perdata. Perihal dikabulkan atau tidaknya somasi yang mengendalikan Pasal 1365 KUH Perdata, termasuk evaluasi kerugian yang dialami pengugat menggunakan mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, hal ini adalah

wewenang hakim sehabis melalui proses inspeksi persidangan ataupun bisa juga menggunakan pertimbangan putusan terdahulu atau yurisprudensi. Kemudian perlu dijelaskan kembali mengenai perbuatan apa yang dimaksud dengan

perbuatan melawan hukum karena penafsirannya sudah mengalami perkembangan doktrin pada mana sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum itu ditafsirkan secara sempit yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja sebagaimana aliran legisme yang menduga bahwa aturan hanyalah apa yang tercantum pada undang-undang. Tetapi sesudah tahun 1919 sudah terjadi ekspansi penafsiran perbuatan melawan hukum yang unsur-unsurnya di antaranya adalah: 1) mengganggu hak orang lain; 2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 3) bertentangan dengan kesusilaan; 4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian & perilaku hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang pada pergaulan menggunakan sesama rakyat warga atau terhadap benda orang lain.

V. Kesimpulan

Berdasarkan semua yang telah penulis uraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVIII/2020 sesuai dengan substansi norma maupun kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan

dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak dapat dibandingkan atau ditukarkan dengan masalah administratif penumpukan perkara. Dalam arti, perkara ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak mendasar.